



Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango)

Nurmin K. Martam ^{1*}, Yayan Hanapi ²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

martamnurmin@gmail.com ^{1*}, yayanhanapi@gmail.com ²

Alamat: Jln. Ahmad A. Wahab Mau. 247 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

Korespondensi penulis: martamnurmin@gmail.com

Abstract: Underage marriage is a significant issue in various regions in Indonesia, including Owata Village, Bulango Ulu Subdistrict, Bone Bolango Regency. This study aims to examine the implementation of underage marriage from a juridical and sociological perspective. A qualitative approach with descriptive methods was used to understand the social, cultural, economic and educational factors that influence the phenomenon. The results show that the main factors that encourage early marriage include deep-rooted social norms and traditions, economic pressure, low access to education, and lack of understanding of the legal and health impacts. This practice often contradicts Law No. 16/2019, which sets the minimum age of marriage at 19 years. The consequences of underage marriage include negative impacts on reproductive health, increased risk of domestic violence, and barriers to education and careers. Therefore, comprehensive efforts through community education, economic empowerment, increased legal socialization, and more effective supervision are needed to reduce the practice of early marriage and protect children's rights. This research emphasizes the importance of synergy between the community, legal apparatus, and government to provide sustainable solutions.

Keywords: Sociological Juridical Review; Marriage Implementation; Underage Marriage

Abstrak: Perkawinan di bawah umur merupakan isu signifikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perkawinan di bawah umur dari perspektif yuridis dan sosiologis. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk memahami faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan yang memengaruhi fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong perkawinan dini meliputi norma sosial dan tradisi yang mengakar, tekanan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, serta kurangnya pemahaman terhadap dampak hukum dan kesehatan. Praktik ini sering kali bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun. Konsekuensi dari perkawinan di bawah umur meliputi dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan hambatan dalam pendidikan serta karier. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, peningkatan sosialisasi hukum, serta pengawasan yang lebih efektif untuk mengurangi praktik perkawinan dini dan melindungi hak-hak anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat hukum, dan pemerintah untuk menghadirkan solusi berkelanjutan.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Sosiologis; Pelaksanaan Perkawinan; Perkawinan Di Bawah Umur

1. PENDAHULUAN

Pernikahan menurut Tuhan Yang Maha Esa adalah ikatan umum dan privat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah saling mengabdikan hidup dengan harapan terciptanya keluarga yang berkah dan kekal. Penafsiran berikut terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; akibatnya, pernikahan sangat berkaitan dengan agama; sebagai hasilnya, terdapat komponen lahiriah dan batin dalam

pernikahan, yang keduanya memainkan peranan penting. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa orang lain karena manusia adalah makhluk sosial (*zoonpoliticoon*).

Perkawinan mempunyai nilai ibadah dengan separuh nilai agama. Pernikahan sama dengan perkawinan, yang mana secara etimologi perkawinan itu dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *zawad* yang artinya nikah. Kedua kata tersebut sama-sama dipakai oleh orang Arab dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara terminologi pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, selama wanita tersebut tidak termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi, baik disebabkan karena hubungan nasab, keturunan, sepesusuan, dan lain-lainya. Pengertian lain tentang pernikahan, sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME).

Bagi sebagian orang di Indonesia, pernikahan di usia muda hanyalah bagian dari kehidupan. Meski begitu, isu pernikahan anak di bawah umur bukanlah hal baru. Rahmat Lahmutu, siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berusia 15 tahun di Desa Owata menikah dengan Nurmin Karim, remaja berusia 14 tahun. Pernikahan karena kecelakaan (MBA) adalah penyebab dari hal ini, oleh karena itu pernikahan tidak bisa dihindari terlepas dari perasaan Anda terhadap institusi tersebut, meskipun pemerintah dan kelompok lain telah berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk mengakhiri pernikahan anak.

Perkawinan bawah umur adalah fenomena yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Namun, pada kenyataannya, banyak terjadi perkawinan di bawah usia tersebut, terutama di daerah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perkawinan di bawah umur dari perspektif yuridis dan sosiologis dengan studi kasus di Desa Owata.

Karena kurangnya kesiapan mental pasangan, pernikahan ini berdampak buruk pada kesehatan dan organ reproduksi perempuan, menyebabkan KDRT, keguguran, dan berpotensi menimbulkan kematian, termasuk kematian. Perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah umur yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan ditakutkan membawa dampak negatif yang akhirnya mengakibatkan kesejahteraan rumah tangga menjadi korban (2).

Pernikahan diusia yang sangat muda atau disebut dengan pernikahan dini jika diamati Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya dimana faktor pertama karena ekonomi atau kemiskinan menyebabkan dari keluarga atau individu terdorong untuk melakukan pernikahan dini, kedua dan dikarenakan adanya keterbatasan dari akses pendidikan dimana tingkat dari pendidikan dan juga pengetahuan dari anak yang bersangkutan yang rendah dapat menyebabkan terjadinya atau cenderung terjadinya pernikahan dini. Ketiga adanya alasan terhadap budaya yang dianggap mengikat, dan kuatnya akan norma yang bersifat tradisional dan juga adanya tekanan dari masyarakat.

Perkawinan di bawah umur masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu. Meskipun ada regulasi yang melarangnya, faktor budaya dan ekonomi sering kali menjadi penghalang utama dalam implementasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan masyarakat, aparat hukum, dan pendidikan untuk mengatasi masalah ini.

Adapun yang nmenjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, menurut perspektif hukum yang berlaku dan Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango?

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal yang diatur oleh hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, banyak individu di bawah usia ini yang menikah akibat berbagai faktor, seperti tradisi, ekonomi, dan pendidikan (Sasmita, 2020).

Perkawinan di bawah umur sering dikaitkan dengan konsep "child marriage," yang menurut UNICEF adalah pernikahan formal atau persetujuan hidup bersama sebelum salah satu atau kedua pasangan mencapai usia 18 tahun. Fenomena ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi anak karena dapat mengancam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka di masa depan (Eleanora & Sari, 2020).

Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

Penelitian sebelumnya mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mendorong perkawinan dini:

- a. Faktor Ekonomi: Kemiskinan sering memaksa orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda, dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga (Fitriani, 2020).
- b. Faktor Sosial dan Budaya: Norma sosial yang menganggap perempuan harus menikah pada usia muda sering menjadi pendorong utama. Di banyak daerah, tekanan sosial untuk menikah seringkali lebih kuat dibandingkan dengan kepatuhan terhadap hukum (Lathifah, 2021).
- c. Rendahnya Pendidikan: Kurangnya akses terhadap pendidikan berhubungan langsung dengan tingginya angka perkawinan dini. Anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah lebih rentan untuk menikah dini (Setiawati, 2017).
- d. Kehamilan di Luar Nikah: Dalam banyak kasus, kehamilan di luar nikah menjadi alasan utama untuk menikahkan pasangan di bawah umur, meskipun mereka belum siap secara mental dan ekonomi (Hasan, 2024).

Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan dini memiliki dampak yang luas, baik secara hukum, kesehatan, maupun sosial:

Dampak Kesehatan: Anak perempuan yang menikah di bawah umur berisiko tinggi mengalami komplikasi saat kehamilan dan melahirkan, karena tubuh mereka belum sepenuhnya matang secara biologis (Eleanora & Sari, 2020).

Dampak Hukum: Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum, seperti usia minimal atau izin pengadilan, dapat dianggap tidak sah. Hal ini menimbulkan implikasi hukum terhadap status hukum anak dan hak-hak pasangan (Kuswulandari & Dianti, 2022).

Dampak Sosial: Anak perempuan yang menikah dini cenderung kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan karier. Hal ini memperpanjang siklus kemiskinan di masyarakat (Setiawati, 2017).

Upaya Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur

Penelitian menunjukkan pentingnya pendekatan holistik untuk mengurangi praktik perkawinan dini, di antaranya:

Edukasi Masyarakat: Penyuluhan mengenai dampak negatif perkawinan dini, termasuk implikasi hukum dan kesehatan, perlu ditingkatkan (Yuni Lathifah, 2021).

Penguatan Regulasi: Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku perkawinan dini, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan hukum, sangat penting untuk melindungi anak-anak (Sasmita, 2020).

Pemberdayaan Ekonomi: Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga miskin, dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong perkawinan dini (Fitriani, 2020).

Perspektif Yuridis dan Sosiologis

Pendekatan yuridis menekankan pada pentingnya penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai landasan hukum untuk melarang perkawinan di bawah umur. Namun, pendekatan ini harus dilengkapi dengan perspektif sosiologis yang memahami norma dan budaya masyarakat lokal. Menurut Lathifah (2021), kombinasi pendekatan hukum dan sosial dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi perkawinan dini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan yuridis yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, serta untuk menggali pemahaman masyarakat setempat mengenai perkawinan dini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Menurut Perspektif Hukum yang Berlaku

Pernikahan merupakan hal yang lumrah dalam sistem hukum. UU 16 Tahun 2019 mengubah UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan mengatur peraturan perkawinan (7). Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi pernikahan ini mencakup berbagai sudut pandang. Sebagai ikatan yang mengikat secara hukum, suatu

perkawinan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, mempunyai tujuan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan salah satu diantaranya.

Karena pernikahan merupakan komitmen jasmani dan rohani, tidak mengherankan jika agama dan pernikahan berjalan beriringan. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip agama masing-masing. Bagi umat Islam, pernikahan adalah jalan menuju kebahagiaan dan ketenangan abadi, tidak hanya di kehidupan ini tetapi di akhirat. Pernikahan digambarkan sebagai ikatan suci dan stabil dalam Al-Qur'an. Sebagai misaqan ghaliza atau ikatan yang sangat kuat, maka tujuan perkawinan adalah terjalannya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta amalan perkawinannya melibatkan ibadah (8).

Perkawinan di bawah umur merupakan isu yang masih menjadi perhatian serius di banyak daerah, termasuk di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur di desa ini, dapat ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta pandangan hukum yang mengatur praktik tersebut.

a. Kondisi Hukum yang Mengatur Perkawinan di Bawah Umur

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang telah mencapai usia minimal 19 tahun. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan memastikan kesiapan fisik serta mental dalam menjalani kehidupan pernikahan. Namun, dalam situasi tertentu, pernikahan di bawah umur dapat disahkan dengan izin dari pengadilan jika ada alasan yang dianggap sah dan mendesak.

Di Desa Owata, praktik perkawinan di bawah umur terjadi meskipun secara tegas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun ada upaya dari pemerintah dan aparat hukum untuk mencegah pernikahan dini, di tingkat desa masih ada praktik yang mengabaikan peraturan tersebut.

b. Persepsi Masyarakat Desa Owata Terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Masyarakat di Desa Owata memiliki pandangan yang bervariasi terhadap perkawinan di bawah umur. Beberapa kelompok masyarakat masih mendukung dan menganggapnya sebagai bagian dari budaya lokal yang perlu dilestarikan. Namun, ada juga kelompok yang mulai menyadari bahwa perkawinan di bawah umur dapat merugikan pihak perempuan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Sebagian besar masyarakat yang mendukung perkawinan di bawah umur beralasan bahwa hal itu adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan, meskipun pada kenyataannya pernikahan dini seringkali mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga dan kesulitan ekonomi yang lebih besar.

c. Dampak Sosial dan Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur membawa dampak sosial dan hukum yang signifikan di Desa Owata. Secara sosial, perempuan yang menikah di usia muda seringkali mengalami hambatan dalam pendidikan dan karier. Mereka juga berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga serta masalah kesehatan reproduksi akibat usia yang belum cukup untuk hamil dan melahirkan.

Dari perspektif hukum, perkawinan di bawah umur yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku (seperti izin pengadilan) dapat dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi pasangan tersebut di kemudian hari. Hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur untuk tidak menikah sebelum mencapai usia yang dianggap matang secara fisik dan mental.

d. Upaya Penegakan Hukum dan Tantangannya

Meskipun hukum Indonesia sudah mengatur soal batas usia perkawinan dan perlindungan terhadap anak, penegakan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Owata masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya Pengawasan: Pengawasan terhadap praktik perkawinan dini di tingkat desa sering kali tidak maksimal. Kurangnya aparat hukum yang dapat mengawasi dan melakukan tindakan preventif membuat banyak pasangan muda menikah tanpa izin yang sah dari pengadilan.
- 2) Keterbatasan Akses Informasi: Masyarakat di Desa Owata masih banyak yang tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan informasi mengenai dampak perkawinan dini dan hak-hak anak di bawah umur. Hal ini membuat mereka kurang paham tentang peraturan hukum yang ada.
- 3) Norma Sosial yang Kuat: Norma sosial dan budaya yang mengakar di masyarakat seringkali lebih dominan daripada aturan hukum. Sehingga, meskipun ada larangan hukum terhadap perkawinan dini, masyarakat lebih memilih untuk mengikuti tradisi yang sudah berlangsung turun temurun.

e. Rekomendasi untuk Meningkatkan Penegakan Hukum

Untuk mengurangi praktik perkawinan di bawah umur di Desa Owata, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- 1) Peningkatan Sosialisasi Hukum: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi tentang hukum perkawinan dan dampaknya terhadap kesehatan serta hak-hak anak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan program pendidikan yang lebih luas.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan dampak jangka panjang dari perkawinan dini. Pemberdayaan ekonomi juga penting agar keluarga tidak merasa terpaksa untuk menikahkan anak mereka pada usia muda.
- 3) Peningkatan Pengawasan oleh Aparat Hukum: Pengawasan terhadap praktik perkawinan di bawah umur perlu diperketat, terutama di tingkat desa. Aparat desa dan kecamatan harus lebih aktif dalam memantau dan melaporkan perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum.

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, menurut perspektif hukum yang berlaku, menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ada dan kenyataan sosial di lapangan. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya memainkan peran penting dalam mempengaruhi praktik perkawinan di bawah umur, yang masih terjadi meskipun bertentangan dengan peraturan yang ada. Penegakan hukum yang lebih baik dan sosialisasi yang intensif diperlukan untuk mengurangi praktik tersebut dan melindungi hak-hak anak.

Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango

Kurangnya perkembangan emosi dan fisik seseorang ketika menikah menjadi akar penyebab banyak masalah keluarga. Penuaan merupakan proksi tingkat perkembangan mental dan fisik seseorang. Pernikahan yang tidak memenuhi kriteria tersebut menempatkan pasangan tersebut berisiko menimbulkan lebih banyak perselisihan dalam keluarga (9). Ketidakdewasaan usia perkawinan mungkin akan berdampak pada keadaan keluarga yang akan dibentuk oleh sepasang suami istri. Pada awal kehidupan, lingkungan keluarga merupakan titik tolaknya. Semakin siap keluarga maka akan semakin harmonis pula keluarga yang tercipta. Namun kurangnya kedewasaan yang terjadi pada usia pernikahan di bawah umur juga akan mengakibatkan suami istri tidak siap dalam membina rumah tangga dan menghadapi permasalahan sosial yang hadir di masyarakat. lingkungan

hidup, serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban individu. Akibatnya, pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan baik atau dilangsungkan di usia muda akan menimbulkan konflik di antara pasangan. Hal ini akan melahirkan rasa ketidakbahagiaan dalam konteks hubungan perkawinan, yang pada akhirnya akan berujung pada konflik, perzinahan, hingga akhirnya perceraian (10).

Desa Owata ditemukan beberapa penyebab pernikahan di bawah umur: (Wawancara dengan Ibu Refin Hasan A.Md, Sekretaris Desa di Desa Owata) mengungkapkan bahwa pernikahan di bawah umur pada anak usia sekolah merupakan hal yang lumrah. Seiring dengan kemajuan zaman, jumlah sekolah juga meningkat, dan pernikahan remaja merupakan hal yang lumrah, terutama di daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena adanya penyebab maraknya perkawinan antar anak di bawah umur, antara lain sebagai berikut :

a. Pergaulan bebas

Kata "pergaulan bebas" dapat menggambarkan cara hidup atau serangkaian perilaku sosial di mana orang memiliki hubungan seksual atau interpersonal di luar batas yang ditetapkan oleh cita-cita budaya dan masyarakat. Banyak anak di desa Owata menikah di usia muda karena hal ini, yang sering kali melibatkan kebebasan untuk menjalin hubungan tanpa komitmen atau pernikahan jangka panjang. Hal ini dapat menimbulkan dampak sosial yang kompleks dan risiko terhadap kesehatan mental dan fisik.

b. Tidak ada larangan dari orang tua

Meskipun sebagian orang tua mungkin memandang pernikahan anak sebagai hal yang normal dalam kehidupan, ada pula yang merasa perlu untuk menikahkan anak mereka di usia muda agar mereka terhindar dari masalah dan melindungi reputasi mereka dari potensi bahaya. Terlepas dari pendirian mereka, penting untuk diingat bahwa perkembangan fisik, mental, dan emosional anak sangat dipengaruhi oleh pernikahan di usia muda. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang risiko pernikahan di bawah umur dan ketidakmampuan mereka untuk melarang anaknya menikah di usia muda juga turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. untuk menghormati keturunan mereka yang menikah pada usia muda.

c. Hamil diluar nikah

Fenomena remaja yang hamil diluar nikah khususnya di Desa Owata, semakin meningkat pergaulan yang semakin bebas dan didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong keingintahuan

remaja yang sehingga mencoba-coba hal baru yang sebenarnya dilarang oleh norma-norma.

(Wawancara dengan Bapak Sukri Anwar, S.pd., MM, Kepala Desa Owata), mengungkapkan bahwa kehamilan di luar nikah merupakan penyebab paling umum. Penyebab paling umum munculnya aspek ini di antara berbagai perkawinan yang terjadi di Desa Owata, adalah pergaulan bebas. Generasi muda saat ini sangat terkena dampak dari tidak adanya pengawasan orang tua, kemandirian yang lebih besar, dan dampak dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Karena banyaknya kebebasan, mereka tidak lagi merasa sangat dibatasi oleh orang tuanya, sehingga mereka berani melakukan hubungan seksual satu sama lain, yang sering terjadi. hamil tanpa pasangan. Aspek ini juga muncul dari kurangnya informasi mengenai dampak pernikahan muda, termasuk dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan mental, kemungkinan perceraian karena ketidaksiapan kedua belah pihak, dan meningkatnya pertengkaran yang terjadi.

Perkawinan di bawah umur di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, merupakan isu yang cukup kompleks. Meskipun secara hukum Indonesia telah menetapkan batas minimal usia perkawinan, yakni 19 tahun, kenyataannya praktik perkawinan dini masih terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak di Desa Owata, ditemukan beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, serta faktor norma dan tradisi lokal.

a. Faktor sosila Budaya

1) Norma dan Tradisi yang Mengakar

Di Desa Owata, perkawinan di bawah umur masih dipandang sebagai bagian dari tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun. Beberapa masyarakat di desa ini beranggapan bahwa pernikahan merupakan langkah yang penting dalam kehidupan seseorang, terutama bagi perempuan. Selain itu, banyak orang tua yang merasa bahwa menikahkan anak perempuan mereka adalah cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari hal-hal yang dianggap tidak pantas, seperti pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah.

2) Tekanan Sosial dalam Komunitas

Di desa ini, ada tekanan sosial yang cukup kuat bagi keluarga yang memiliki anak perempuan untuk segera menikahkan mereka ketika mencapai usia remaja, meskipun belum cukup umur secara hukum. Tekanan ini datang dari masyarakat

sekitar yang sering kali menganggap bahwa anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu dianggap sebagai masalah sosial. Oleh karena itu, keluarga merasa terpaksa untuk menikahkan anak mereka pada usia dini demi memenuhi harapan sosial tersebut.

b. Faktor ekonomi

1) Kemiskinan dan Ketergantungan Ekonomi Keluarga

Kemiskinan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Owata. Banyak keluarga yang menganggap menikahkan anak perempuan mereka sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Dalam pandangan mereka, dengan menikahkan anak perempuan yang masih muda, mereka dapat mengalihkan tanggung jawab keuangan kepada menantu, dan terkadang juga berharap adanya bantuan ekonomi dari pihak suami. Dalam situasi ekonomi yang sulit, keputusan ini sering dianggap sebagai solusi praktis meskipun berdampak buruk bagi masa depan anak perempuan.

2) Rendahnya Akses terhadap Pendidikan

Sebagian besar masyarakat di Desa Owata memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, terutama bagi perempuan. Anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi cenderung lebih cepat menikah. Beberapa keluarga merasa bahwa menikahkan anak perempuan adalah pilihan yang lebih baik daripada melihat mereka tetap tinggal di rumah tanpa pekerjaan yang jelas. Dengan kondisi ini, perkawinan dini dianggap sebagai alternatif untuk keluar dari keterbatasan ekonomi.

c. Faktor pendidikan

1) Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Hukum

Pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat Desa Owata, khususnya di kalangan orang tua dan anak perempuan, menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Banyak orang tua yang tidak memahami sepenuhnya dampak negatif dari perkawinan dini dan kurang memahami ketentuan hukum yang ada. Hal ini menyebabkan mereka merasa bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda adalah hal yang wajar dan tidak melanggar hukum. Anak perempuan juga tidak mendapatkan pendidikan yang memadai untuk memahami hak-hak mereka, yang menyebabkan mereka lebih mudah dipengaruhi untuk menikah pada usia dini.

2) Minimnya Pendidikan Reproduksi dan Kesehatan

Kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi dan dampak fisik serta psikologis dari pernikahan dini juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Masyarakat di Desa Owata cenderung tidak memiliki akses ke informasi yang memadai mengenai risiko kesehatan yang dapat timbul akibat pernikahan di usia muda, seperti komplikasi dalam kehamilan dan kelahiran, serta dampaknya terhadap kesehatan mental dan fisik perempuan.

d. Faktor Psikologis dan Keluarga

1) Kurangnya Kesiapan Mental dan Emosional

Sebagian besar remaja yang menikah di bawah umur di Desa Owata belum memiliki kesiapan mental dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial yang seharusnya didorong untuk belajar dan berkembang, bukan terbebani dengan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini seringkali menyebabkan ketidakbahagiaan dalam pernikahan, konflik keluarga, serta terhambatnya perkembangan pribadi dan sosial anak perempuan.

2) Peran Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan

Di beberapa kasus, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam keputusan untuk menikahkan anak mereka pada usia muda. Keputusan ini sering kali didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial, dan budaya, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan fisik anak tersebut. Dalam banyak kasus, anak perempuan tidak diberikan kesempatan untuk memilih dan hanya mengikuti kehendak orang tua atau tekanan sosial yang ada.

e. Faktor norma dan budaya lokal

1) Persepsi tentang Peran Perempuan dalam Masyarakat

Di Desa Owata, masih ada anggapan bahwa peran perempuan adalah untuk menikah dan berkeluarga, bukan untuk mengejar pendidikan atau karier. Norma budaya ini memandang bahwa perempuan yang belum menikah dianggap tidak lengkap atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, anak perempuan sering kali dipandang sebagai "beban" yang harus segera diselesaikan dengan cara menikahkan mereka pada usia muda.

2) Pengaruh Agama dan Keyakinan Lokal

Meskipun agama mengajarkan untuk menikah dalam usia yang matang, beberapa kelompok di Desa Owata menganggap bahwa agama tidak melarang pernikahan pada usia muda jika dianggap sudah cukup untuk menikah, terutama apabila sudah ada pertunangan atau kesiapan dari pihak keluarga. Faktor agama dan keyakinan lokal yang beragam di desa ini juga mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor sosial budaya yang mengakar, kemiskinan dan ketergantungan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi, serta persepsi budaya lokal yang menganggap pernikahan dini sebagai suatu solusi praktis. Upaya untuk menanggulangi praktik ini membutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk pendidikan yang lebih baik, penyuluhan hukum dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun. Meskipun hukum yang berlaku sudah jelas, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi di desa ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hukum di kalangan masyarakat, serta keterbatasan pengawasan dari aparat hukum. Akibatnya, banyak pasangan muda yang menikah tanpa memperhatikan ketentuan hukum, dan pernikahan tersebut sering kali berdampak negatif bagi kesehatan dan masa depan anak perempuan dan Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango. Faktor sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan sangat mempengaruhi keputusan keluarga dan masyarakat untuk menikahkan anak perempuan pada usia dini. Tradisi dan norma yang masih mengakar di masyarakat, di samping faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan, menjadi pendorong utama. Selain itu, pandangan bahwa menikahkan anak perempuan adalah cara untuk menghindari masalah sosial dan menjaga kehormatan keluarga juga berperan dalam praktik perkawinan dini ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XIV(1), Juni.
- Fitriani, L. (2020). Analisis faktor-faktor pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo. *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Kuswulandari, D. D., & Dianti, F. (2022). Akibat hukum penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14643>
- Lasmadi, S., Wahyuningrum, K. S., & Disemadi, H. S. (2020). Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 2. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>
- Lathifah, Y. (2021). Perkawinan di bawah umur dalam tinjauan sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 113. ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818.
- Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia. (2024). *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1695/1564>
- Sasmita, P. A. (2020). Studi komparatif perkawinan di bawah umur perspektif hukum perkawinan di Indonesia dan hukum perkawinan di Malaysia.
- Setiawati, E. R. (2017). Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan pasangan suami dan istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal JOM FISIP*, 4(1), Februari, 4.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.